

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Spa Pijat Sesama Jenis (Homoseksual) di Kota Medan Dihubungkan dengan UU Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus : No.3317/Pid.B/2020/Pn.Mdn)

Muhamad Akbar Rafly Astadipura*, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*astadipura.rafly.akbar@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. One case of human trafficking [1] occurred in Medan City, as in the case of Decision No. 3317/Pid.B/2020/Pn.Mdn. In this case, the modus operandi used for human trafficking was in the form of same-sex spa masseurs (homosexual). The judge's sentence imposed on the defendant was a 3-year prison term and a fine of Rp 120,000,000, or in default, an additional 1-month imprisonment. This is far from the maximum punishment stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons, which is 15 years imprisonment and a maximum fine of Rp 600,000. This research aims to determine the legal accountability of perpetrators of the crime of trafficking in persons of the same sex and to identify the forms of legal protection for victims of the crime of human trafficking. The method used by the author is the normative juridical approach. Normative juridical research is an approach to the review of legislation. The accountability of perpetrators of the crime of human trafficking falls into a specific criminal act. Legal protection for victims of human trafficking is contained in Articles 44 to 51, which stipulate the rights granted to victims of the crime of human trafficking. Human trafficking is one of the worst acts that threaten the dignity and humanity of individuals.

Keywords: *Human Trafficking, Accountability, Legal Protection.*

Abstrak. Salah satu kasus perdagangan orang terjadi di Kota Medan seperti dalam kasus Putusan No. 3317/Pid.B/2020/Pn.Mdn, dalam kasus ini modus perdagangan orang yang digunakan yaitu sebagai pekerja spa pijat sesama jenis (homo seksual). Vonis hakim yang dijatuhkan pada terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak Rp 120.000.000,- subs 1 bulan penjara, dimana hal tersebut sangat jauh dari hukuman maksimal yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 600.000,-. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sesama jenis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum pada korban tindak pidana perdagangan orang. Metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan pada tinjauan terhadap perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat didalam pasal 44 sampai pasal 51 yang berisi tentang hak-hak korban yang diberikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Perdagangan orang [2] telah berkembang menjadi bentuk lebih modern dari perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu tindakan yang paling buruk dalam mengancam harkat dan martabat manusia. Perbudakan yang berasal dari kata “Budak” adalah suatu keadaan yang berupa mengabdikan, taat, merendahkan diri. Budak/Hamba yang dibeli dan dimiliki, dipandang sebagai milik tuannya, yang harus taat dan tunduk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab apa pun yang dibebankan padanya. [1] Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya.[2]

Dari data yang dihimpun International Organization for Migration (IOM) mencatat 500.000 perempuan diperdagangkan di Eropa Barat dan Asean mencapai 250.000 orang setiap tahunnya. Di Indonesia Menurut data United Nations Children’s Found (UNICEF) hampir 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya [3] untuk bisnis prostitusi di Indonesia dan 30 persen korban prostitusi berada dibawah umur 18 tahun. Perdagangan perempuan juga berada dalam peringkat ketiga dalam tindakan kriminal paling menguntungkan di dunia . Lebih lanjut National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit International Organization for Migration (IOM) mencatat pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014 Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen dengan rincian korban wanita usia anak sebanyak 950 orang dan wanita usia dewasa sebanyak 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Dari jumlah itu, ada 82 persen adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja. Maka tidak heran dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang. [3]

Praktik perbudakan dapat dilakukan secara diam-diam. Hal ini dapat mempersulit untuk memperoleh gambaran jelas mengenai wajah baru perbudakan, apalagi untuk dapat mengungkap, menghukum, atau menghapusnya. Masalah diperparah oleh kenyataan bahwa korban penyalahgunaan mirip perbudakan umumnya berasal dari kelompok termiskin dan terlemah. Kekurangan serta kebutuhan hidup menghambat mereka mau mengungkapkan masalah ini. [4]

Perdagangan orang masih menjadi kasus yang paling dominan terjadi di tahun 2016, hal ini berdasarkan jumlah permohonan yang diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang 2016. LPSK menerima total 1720 permohonan dan permohonan tersebut paling banyak didominasi oleh perdagangan orang, korupsi dan kekerasan seksual anak. Berdasarkan data LPSK dari 1720 permohonan, perdagangan orang mencapai 140 permohonan. Adapun korupsi mencapai 103 permohonan, kekerasan seksual anak (66 permohonan), penyiksaan (28 permohonan), terorisme (16 permohonan), dan narkoba (6 permohonan). [5]

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan global yang sering ditemui di Negara-negara berkembang, dimana bentuk kejahatan ini sulit untuk dideteksi keberadaannya karena modus kejahatan yang bersembunyi. Salah satu contohnya kejahatan ini sedang marak di Indonesia tepatnya di Kota Medan. Awal mula kasus AM Als KA mendirikan tempat pelayanan spa atau pijat di wilayah Kota Medan pada tahun 2017, dan kemudian KA merekrut beberapa terapis pijat untuk dipekerjakan di tempat spa pijat milik KA. KA memberi tarif 250rb kepada pelanggan spa pijat untuk pelayanan all in seperti pelayanan seks sesama pria, dari tarif tersebut para terapis akan mendapatkan bagian sebesar 150rb setiap memberikan pelayanan kepada para pelanggan. Tamu pelanggan spa pijat yang datang ke tempat KA tersebut merupakan tamu pelanggan pria yang dicari oleh KA dan sebagian tamu merupakan kenalan para Terapis, kemudian untuk menarik tamu pelanggan maka KA juga ada membuat iklan tentang spa pijat miliknya di salah satu media cetak/koran dengan mempromosikan tentang penyediaan layanan

pijat untuk pria. KA dinyatakan bersalah atas melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KA dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subs. 1 (dua) bulan Penjara.

Namun aturan tersebut hanya memfokuskan pada posisi korban sebagai objek perdagangan manusia, dengan menghukum pelaku atas dasar tindakan perdagangan orang. Akibatnya pemerintah belum mampu menekan peningkatan kasus yang melibatkan perdagangan orang. undang-undang ini juga, hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial, baik dengan paksaan maupun tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang spa pijat sesama jenis pada Putusan No.3317/Pid.B/2020/PN.Mdn?” dan “Bagaimanakah perlindungan hukum pada korban tindak pidana perdagangan orang spa pijat sesama jenis pada Putusan No.3317/Pid.B/2020/PN.Mdn?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sesama jenis pada Putusan No.3317/Pid.B/2020/PN.Mdn
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada korban tindak pidana perdagangan orang sesama jenis pada Putusan No.3317/Pid.B/2020/PN.Mdn

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama dalam penulisan hukum ini.

Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan pertanggungjawaban perbudakan manusia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Spa Pijat Sesama Jenis (Homo Seksual) di Kota Medan (Studi Kasus : No.3317/Pid.B/2020/Pn.Mdn)

Dalam putusan Nomor.3317/Pid.B/2020/PN.Mdn Majelis Hakim memvonis terdakwa A Meng Als Ko Amin pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Vonis hakim Pengadilan Negeri Medan sama dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menuntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp.120.000.000,-. Jika dibandingkan dengan ketentuan yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat jauh sekali. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 ketentuan maximum pidana penjara pada pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu 15 tahun penjara dan denda maximum Rp. 600.000.000,-. Setidaknya jika melihat perbuatan tindak pidana terdakwa yaitu A Meng Als Ko Amin melanggar beberapa ketentuan penyimpangan seksual, usaha illegal berupa spa pijat sesama jenis, dan yang terutama yaitu tindak pidana perdagangan orang

1.1 Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang disalurkan oleh manusia untuk

mendapatkan kenikmatan seksual secara fitri dengan cara tidak sewajarnya. Dalam Al-Quran hubungan seksual dibenarkan hanya pada seseorang yang sudah terlibat tali pernikahan yang sah sebagaimana yang diterangkan didalam surah An-Nur [24] : 32

وَأَنكحُوا إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Selain itu untuk tidak terjerumus dalam hubungan seksual secara tidak benar dalam hal ini penyimpangan seksual, Al-Qur'an melarang perbuatan-perbuatan yang mendekati adanya perbuatan penyimpangan seksual atau perbuatan zina, sebagaimana yang diterangkan didalam surah Al-Isra' [17]:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

1.2 Usaha Ilegal

Usaha atau bisnis ilegal yaitu kegiatan usaha yang dijalankan seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau Undang-undang yang tidak sesuai ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seseorang yang ingin menjalankan suatu kegiatan usaha harus memimiliki izin berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam pasal 1 angka (4) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Dalam angka (5) dijelaskan lebih lanjut tentang perizinan berusaha, bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Lembaga Pengelola OSS ini merupakan lembaga pemerintahan non kementerian untuk dibentuk atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Lembaga Pengelola OSS ini nantinya akan mengeluarkan Nomer Induk Berusaha (NIB) yang diperlukan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Yang melaksanakan atau mengurus lembaga pengelola OSS ini yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Dalam mengeluarkan pembuatan perizinan usaha spa pijat menurut Pasal 7 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, diberikan pada Dinas Pariwisata.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Ahmad Basarudin dalam pemberitaan yang dihimpun oleh medanbisnisdaily.com, mengatakan bahwa perizinan terkait pendirian usaha spa pijat gay yang berada di Komplek Taman Setia Budi II Blok 9 No. 2 Kota Medan tidak bisa diterbitkan dikarenakan spa pijat tersebut beroperasi di dalam komplek perumahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendirian spa pijat A Meng Als Ko Amin merupakan spa yang ilegal karena tidak terdapat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

1.3 Perdagangan Orang

Perdagangan Orang menurut Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis Ameng Als Ko Amin sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan unsur-unsur :

1. Setiap orang
Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini yaitu Ameng Als Ko Amin
2. Sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia [4], [5]

Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2017 Ameng Als Ko Amin membuka pelayanan jasa spa pijat homoseksual dan memperkerjakan beberapa terapis dan tinggal di tempat kerja tersebut, dengan memberikan bayaran kepada tamu spa pijat yang dicari oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,-. Dengan memberikan pelayanan berupa spa pijat dan pelayanan persetubuhan sesama pria seperti oral seks maupun anal seks/sodomi. Dari biaya tersebut terapis akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- dan bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,-. Terdakwa memberikan kebebasan kepada terapis untuk melayani spa pijat homo diluar pelanggan yang dicari oleh terdakwa, tetapi terapis harus membayar sekitar Rp. 50.000,-. Dari bisnis spa pijat homoseksual yang dibangun oleh Ameng Als Ko Amin pemasukan yang ia dapatkan menguntungkan terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dalam beberapa tahun.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Penerapan sanksi pada tindak pidana khusus ini berpedoman pada prinsip asas hukum yang menyatakan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau biasa dikenal dengan istilah *lex specialis derogate lex generalis*. Penerapan sanksi tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3317/Pid.B/2020/PN.Mdn vonis yang diberikan hakim kepada terdakwa A Meng Als Ko Amin pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- subsidi 1 bulan penjara. Menurut hemat penulis hakim sekiranya dapat memberikan hukuman makmal atau setidaknya lebih berat dibandingkan vonis yang diberikan kepada terdakwa karena telah melanggar beberapa ketentuan seperti perbuatan penyimpangan seksual, usaha ilegal, dan yang terutama yaitu tindak pidana perdagangan orang. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ketentuan maksimum pada pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu 15 tahun penjara dan denda maksimum Rp.600.000.00
2. Instrument perlindungan hukum pada korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana perdagangan orang

memiliki haknya diantaranya yaitu : berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian materiil maupun immaterial yang diderita oleh korban, ahli waris dari korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk mendapatkan kompensasi atas adanya suatu tindak pidana perdagangan orang apabila korban telah meninggal dunia, korban juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitas dari lembaga atau instansi terkait, apabila dalam proses mendapatkan perlindungan hukum korban mendapatkan ancaman dari pihak pelaku tindak pidana perdagangan orang, korban berhak mendapatkan penasehat hukum dan mendapatkan perlindungan dari kepolisian.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z., S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- [2] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- [3] Kemenkumham Jatim (adm), *Workshop Pedoman Penanganan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Perspektif Hak Asasi Orang (HAM)*, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2918-workshop-pedoman-penanganan-korban-perdagangan-orang-human-trafficking-dalam-perspektif-hak-asasi-orang-ham>, Diakses tanggal 4 Oktober 2023, Pukul 13.00 WIB
- [4] Masyhur Effendy dan Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI
- [5] Okky Chahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responbillity in Mitigation of Human Trafficking Crime)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, No. 30, Tahun 2018
- [6] Dhea Shabrina ‘Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [7] Heryadi, R. D., & Sari, D. S. (2021). *Mengikis Human Trafficking*. Niaga Muda.
- [8] Puanandini, D. A. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia*. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2). <https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>
- [9] Muhammad Bayu Sutantiyo and Arinto Nurcahyono, “Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 101–106, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2872.
- [10] [5] Deisya Devita Mayshanda and Dini Dewi Heniarti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 81–86, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2769.
- [11] [6] S. Fauzia, M. 1*, and A. Mahmud, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>